



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XY/PID/2013/PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **Terdakwa ;**-----

Tempat lahir : Lubuk Bumbun ; -----

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / Tahun 1985 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kec. Margo Tabir Kab. Merangin ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan
masing – masing : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d 23
September 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 September
2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012; -----
4. Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 November 2012;---
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 06 November 2012 s/d
tanggal 05 Desember 2012;-----

Halaman 1 dari 30 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 03 Pebruari 2013 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Januari 2013 Nomor : XXX/Pid.B/2012/PN.BK dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2012 No.Reg.Perkara :PDM – 110/Bngko/10/2012, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di tepi sungai tabir Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa yang hanya menggunakan kain sarung kotak — kotak warna hijau tanpa menggunakan baju dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Blade

Halaman 2 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tanpa nomor polisi pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi korban, sampai di rumah saksi korban terdakwa memarkirkan sepeda motor yang di kendarai terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang menyetrika pakaian di depan kamar belakang sedangkan adik saksi korban yang bernama saksi 1 sedang menonton TV, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan perkataan "Dimana suami kamu" lalu saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "dia kerumah pamannyo", selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "Bapak dan mak kau kemano" lalu saksi korban menjawab "dia pergi tarawih, cuma aku dan adiklah di rumah" kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "masih jugo suami kau pergi - pergi" lalu saksi korban menjawab "iyo mak dio pergi jam 11 malam dan pulang jam 3 pagi" setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "penyakit datang bulan yang tidak berhenti - henti kau sudah sembuh belum" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "belum mak" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "makonyo dari kemaren kamu berobat, tapi kamu tidak percaya" lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara pengobatannya supaya penyakit yang di derita saksi korban hilang dan suami saksi korban betah di rumah, terdakwa berusaha untuk menyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa mengobati penyakit saksi korban dengan syarat membawa bunga 3 (tiga) warna untuk mandi kembang saksi korban, yang pelaksanaannya menurut terdakwa harus di tempat paling angker dan tidak boleh ngasih tahu sama orang lain; -----

Halaman 3 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya karena saksi korban ingin penyakitnya sembuh dan suaminya betah di rumah sehingga saksi korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk mengambil bunga 3 (tiga) warna yang berada di halaman rumah saksi korban, setelah mengambil bunga saksi korban menemui terdakwa lagi lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kembang 3 (tiga) warna dan 1 (satu) botol air aqua ke pinggir sungai dengan cara mengikuti terdakwa dari arah belakang;-----

Bahwa kemudian saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BH 4837 PM mengikuti terdakwa dari arah belakang menuju ke pinggir sungai, sampai di depan SD Negeri 150 terdakwa dan saksi 2 menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi duluan masuk ke jalan pinggir sungai tabir, dan tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi korban yang sudah menunggu di atas sepeda motor di simpang arah menuju ke pinggir sungai tabit, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "disinilah mak, kan Cuma mandi kembang" lalu terdakwa menjawab "idak mungkin, aku basing bae dengan kau, ikutlah kata mamak, kau harus melakukan ritual itu di tempat angker biar obatnyo mujarab", kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memarkirkan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban di pinggir sungai tabir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik keatas boncengan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh terdakwa dan dengan cara terdakwa membonceng saksi korban pergi menuju ke pinggir sungai tabir, sampai di pinggir sungai tabir terdakwa menghentikan sepeda motor yang sedang di kendarainya lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dengan berkata "kau ni kan nak sehat dak, dan mau laki kau betah di rumah" lalu saksi korban menjawab "iyo mak" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "kau mau dimandikan kembang" lalu saksi korban menjawab "iyolah" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju saksi korban supaya obatnya meresap, lalu saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata "kenapo dibuka nian, kan biso juga disiram be dari atas", terdakwa berusaha untuk menyakinkan saksi korban dengan berkata "kau ni gak percayo nian dengan kato - kato mamak, gaak mungkin lah mamak macam - macam dengan kau" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa yakin bahwa tidak akan terjadi apa - apa dengan saksi korban karena antara terdakwa dan saksi korban masih keluarga akurnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk membuka baju dan bra yang saksi korban pakai pada saat itu, selanjutnya saksi korban menutupi dadanya dengan kain sarung yang saksi korban pakai pada saat itu; Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memandikan saksi korban dengan air dan kembang yang telah saksi korban bawa dari rumah, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba - raba dan mengosok - gosokkan muka, payudara dan seluruh anggota tubuh saksi korban;-----

Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "kain yang kau pakai buka dulu" saksi korban menjawab "untuk apo mak" lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban dengan perkataan " untuk menutupi mata kamu, agar suami kamu tidak melihat cewek - cewek lain", selanjutnya saksi korban karena merasa yakin bahwa terdakwa dapat menyembuhkan penyakit yang sedang di alami oleh saksi korban akhirnya menuruti permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membuka kain yang pada saat itu di pakai oleh saksi korban, setelah kain di buka oleh saksi korban kemudian terdakwa menutupi mata saksi korban dengan cara mengikatkan kain di kepala saksi korban hingga mata saksi korban tertutup. selanjutnya terdakwa memandikan lagi saksi korban dengan air yang berada di dalam botol aqua;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban dengan cara memegang bahu kiri saksi korban hingga saksi korban terbaring dengan posisi telentang di atas kain sarung terdakwa diatas tanah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "bukalah color kau tu biar air meresap galo - galo" lalu saksi korban membuka sendiri celana dalam yang di pakainya saksi korban pada saat itu hingga saksi korban dalam keadaan telanjang tidak menggunakan sehelai kain pun yang menutupi tubuh saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan menyirami tubuh saya dengan air yang berada di dalam botol aqua seluruh tubuh saksi korban dan dengan menggunakan tangan terdakwa, terdakwa meraba - raba kedua payudara saksi korban dan alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "mamak harus menyetubuhi kamu, biar penyakit kau derita sehat" selanjutnya saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "wai kalau itu idak lah mak, nak sehat apo idak biarlah idak", kemudian saksi korban dari posisi berbaring diatas kain terdakwa diatas tanah langsung berdiri dan melepaskan ikatan kain yang berada di kepala dan yang menutupi mata saksi korban, selanjutnya terdakwa memakai kembali kain dan baju saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk lari, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menarik kerah baju yang pada saat itu di pakai oleh saksi korban hingga robek, selanjutnya terdakwa berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dengan perkataan "pergilah kau nanti kupanggil teman — teman aku, hantu demit dan hantu aek, kau tahu dak aku ni dukun dan laki kau tidak akan balik lagi dengan kau, keluarga kau tidak bakal senang" mendengar perkataan terdakwa saksi korban ketakutan dan dalam keadaan saksi korban ketakutan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas kain terdakwa di atas tanah dalam posisi terlentang terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, lalu terdakwa menyingkapkan kain yang di pakai oleh saksi korban ke atas hingga terdakwa dapat melihat alat kelamin saksi korban , setelah itu terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas, lalu terdakwa menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban , selanjutnya terdakwa meraba - raba payudara saksi korban , kemudian terdakwa dalam keadaan yang terangsang langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keras kedalam alat kelamin saksi korban , kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa hingga akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air mani / sperma di dalam alat kelamin saksi korban , setelah itu terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban dengan berkata kepada saksi korban dengan perkataan "jangan bilang samo orang, kalo pengen keluarga kau dan laki kau baeik -baik be" setelah itu terdakwa langsung mengantarkan saksi korban ke tempat saksi korban nemarkirkan sepeda motor di simpang arah menuju ke pinggir sungai Tabir, selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung pulang ke rumahnya masing — masing;---

Bahwa hingga akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban kepada suami saksi korban . Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban , saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban ke Pores merangin untuk di proses secara hukum. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/VER/2354/MR/RSD/20112 tanggal 25 Juli 2012 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. H. Kusairi, Sp. OG Dokter pada Rumah sakit Kol. Abundjani Bangko Hasil pemeriksaan : -----

Kepala : tak ada kelainan ;-----

Leher : tak ada kelainan ;-----

Dada : - payudara tumbuh normal ;-----
- tidak ada kelainan;-----

Perut : - datar lemas ;-----
- tak ada kelainan ;-----

Alat kelamin : Luar : - rambut kelamin tumbuh normal ;-----
- tak ada kelainan ;-----

Colok Dubur : - selaput dara robek lama sampai dasar pada pukul 1,6,9 ;---

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu rumah tangga dengan selaput dara robek lama pada pukul 1,6,9. ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak — tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di tepi sungai tabir Desa Lubuk Bumbun .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margo tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan diakukan perbuatan cabul**, diakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa yang hanya menggunakan kain sarung kotak - kotak warna hijau tanpa menggunakan baju dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna putih tanpa nomor polisi pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi korban, sampai di rumah saksi korban terdakwa memarkirkan sepeda motor yang di kendarai terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang menyetrika pakaian di depan kamar belakang sedangkan adik saksi korban yang bernama saksi 1 sedang menonton TV, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan perkataan "Dimana suami kamu" lalu saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "dia kerumah pamannyo", selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "Bapak dan mak kau kemano" lalu saksi korban menjawab "dia pergi tarawih, cuma aku dan adiklah di rumah" kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "masih jugo suami kau pergi - pergi" lalu saksi korban menjawab "iy mak dio pergi jam 11 malam dan pulang jam 3 pagi" setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "penyakit datang bulan yang tidak berhenti — henti kau sudah sembuh belum" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "belum mak" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "makonyo dari kemaren kamu berobat, tapi kamu tidak percaya" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara pengobatannya supaya penyakit yang di derita saksi korban hilang dan suami saksi korban betah di rumah, terdakwa berusaha untuk menyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa mengobati penyakit saksi korban dengan syarat membawa bunga 3 (tiga) warna untuk mandi kembang saksi korban, yang pelaksanaannya menurut terdakwa harus di tempat paling angker dan tidak boleh ngasih yahu sama orang lain; -----

Bahwa selanjutnya karena saksi korban ingin penyakitnya sembuh dan suaminya betah di rumah sehingga saksi korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk mengambil bunga 3 (tiga) warna yang berada di halaman rumah saksi korban, setelah mengambil bunga saksi korban menemui terdakwa lagi lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kembang 3 (tiga) warna dan 1 (satu) botol air aqua ke pinggir sungai dengan cara mengguikuti terdakwa dari arah belakang;-----

Bahwa kemudian saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BH 4837 PM mengikuri terdakwa dari arah belakang menuju ke pinggir sungai, sampai di depan SD Negeri 150 terdakwa dan saksi 2 menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi duluan masuk ke jalan pinggir sungai tabir, dan tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi korban yang sudah menunggu di atas sepeda motor di simpang arah menuju ke pinggir sungai tabir, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "disinilah mak, kan Cuma mandi kembang" lalu terdakwa menjawab "idak mungkin, aku basing bae dengan kau, ikutlah kata mamak, kau harus melakukan ritual itu di tempat angker biar obatnyo mujarab", kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi korban untuk memarkirkan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban di pinggir sungai tabir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik keatas boncengan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh terdakwa dan dengan cara terdakwa membonceng saksi korban pergi menuju ke pinggir sungai tabir, sampai di pinggir sungai tabir terdakwa menghentikan sepeda motor yang sedang di kendaraanya lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dengan berkata " kau ni kan nak sehat dak, dan mau laki kau betah di rumah" lalu saksi korban menjawab "iyo mak" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "kau mau dimandikan kembang" lalu saksi korban menjawab " iyolah" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju saksi korban supaya obatnya meresap, lalu saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata "kenapo dibuka nian, kan biso juga disiram be dari atas", terdakwa berusaha untuk menyakinkan saksi korban dengan berkata "kau ni gak percayo nian dengan kato - kato mamak, gaak mungkin mamak macam - macam dengan kau" mendegar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa yakin bahwa tidak akan terjadi apa — apa dengan saksi korban karena antara terdakwa dan saksi korban masih keluarga akhimya saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk membuka baju dan bra yang saksi korban pakai pada saat itu, selanjutnya saksi korban menutupi dadanya dengan kain sarung yang saksi korban pakai pada saat itu; Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memandikan saksi korban dengan air dan kembang yang telah saksi korban bawa dari rumah, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya

Halaman 11 dari 30 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba - raba dan mengosok - gosokkan muka, payudara dan seluruh anggota tubuh saksi korban; -----

Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "kain yang kau pakai buka dui" saksi korban menjawab "untuk apo mak" lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban dengan perkataan " untuk menutupi mata kamu, agar suami kamu tidak melihat cewek - cewek lain", selanjutnya saksi korban karena merasa yakin bahwa terdakwa dapat menyembuhkan penyakit yang sedang di alami oleh saksi korban akhirnya menuruti permintaan terdakwa untuk membuka kain yang pada saat itu di pakai oleh saksi korban, setelah kain di buka oleh saksi korban kemudian terdakwa menutupi mata saksi korban dengan cara mengikatkan kain di kepala saksi korban hingga mata saksi korban tertutup, selanjutnya terdakwa memandikan lagi saksi korban dengan air yang berada di dalam botol aqua; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban dengan cara memegang bahu kiri saksi korban hingga saksi korban terbaring dengan posisi telentang di atas kain sarung terdakwa diatas tanah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "bukalah color kau tu biar air meresap galo - galo" lalu saksi korban membuka sendiri celana dalam yang di pakainya saksi korban pada saat itu hingga saksi korban dalam keadaan telanjang tidak menggunakan sehelai kain pun yang menutupi tubuh saksi korban , kemudian terdakwa melanjutkan menyirami tubuh saya dengan air yang berada di dalam botol aqua keseluruhan tubuh saksi korban dan dengan menggunakan tangan terdakwa, terdakwa meraba - raba kedua payudara saksi korban dan alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan " mamak harus menyetubuhi kamu. biar penyakit kau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat: selanjutnya saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "wai kalau itu idak lah mak, nak sehat apo idak biarlah idak", kemudian saksi korban dari posisi berbaring diatas kain terdakwa diatas tanah langsung berdiri dan melepaskan ikatan kain yang berada di kepala dan yang menutupi mata saksi korban, selanjutnya terdakwa memakai kembali kain dan baju saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk lari, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menarik kerah baju yang pada saat itu di pakai oleh saksi korban hingga robek, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "pergilah kau nanti kupanggil teman — teman aku, hantu demit dan hantu aek, kau tahu dak aku ni dukun dan laki kau tidak akan balik lagi dengan kau, keluarga kau tidak bakal senang" mendengar perkataan terdakwa saksi korban ketakutan dan dalam keadaan saksi korban ketakutan terdakwa Langsung menarik tangan saksi korban hingga saksi korban Fera Rosmita terbaring di atas kain terdakwa di atas tanah dalam posisi telentang terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, lalu terdakwa menyingkapkan kain yang di pakai oleh saksi korban ke atas hingga terdakwa dapat melihat alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas, lalu terdakwa menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba - raba payudara saksi korban, kemudian terdakwa dalam keadaan yang terangsang langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keras kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa hingga akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air mani / sperma di dalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata kepada saksi korban dengan perkataan "jangan bilang samo orang, kalo pengen keluarga kau dan laki kau baik -baik be" setelah itu terdakwa langsung mengantarkan saksi korban ke tempat saksi korban memarkirkan sepeda motor di simpang arah menuju ke pinggir sungai Tabir, selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung pulang ke rumahnya masing – masing ;----

Bahwa hingga akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban kepada suami saksi korban . Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban , saksi korban dan suami saksi korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban ke Polres merangin untuk di proses secara hukum. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/VER/2354/MR/RSD/20112 tanggal 25 Juli 2012 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. H. Kusairi, Sp.OG Dokter pada Rumah sakit Kol. Abundjani Bangko Hasil pemeriksaan : -----

Kepala : tak ada kelainan ;-----

Leher : tak ada kelainan ;-----

Dada : - payudara tumbuh normal ;-----
- tidak ada kelainan ;-----

Perut : - datar lemas ;-----
- tak ada kelainan ;-----

Alat kelamin : Luar : - rambut kelamin tumbuh normal ;-----
- tak ada kelainan ;-----

Colok Dubur : - selaput dara robek lama sampai dasar pada pukul 1,6,9 ;---

Halaman 14 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu rumah tangga dengan selaput dara robek lama pada pukul 1,6,9. ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana ;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di tepi sungai tabir Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya — tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa yang hanya menggunakan kain sarung kotak - kotak warna hijau tanpa menggunakan baju dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna putih tanpa nomor polisi pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi korban, sampai di rumah saksi korban terdakwa memarkirkan sepeda motor yang di kendarai terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang menyetrika pakaian di depan kamar belakang sedangkan adik saksi korban yang bernama saksi 1 sedang menonton TV, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan perkataan "Dimana suami kamu" lalu saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "dia kerumah pamannyo", selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "Bapak dan mak kau kemano" lalu saksi korban menjawab "dia pergi tarawih, cuma aku dan adiklah di rumah" kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "masih jugo suami kau pergi — pergi" lalu saksi korban menjawab "iyo mak dio pergi jam 11 malam dan pulang jam 3 pagi" setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban dengan berkata "penyakit datang bulan yang tidak berhenti - henti kau sudah sembuh belum" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "belum mak" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "makonyo dari kemaren kamu berobat, tapi kamu tidak percaya" lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara pengobatannya supaya penyakit yang di derita saksi korban hilang dan suami saksi korban betah di rumah, terdakwa berusaha untuk menyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa mengobati penyakit saksi korban dengan syarat membawa bunga 3 (tiga) warna untuk mandi kembang saksi korban, yang pelaksanaannya menurut terdakwa harus di tempat paling angker dan tidak boleh ngasih tahu sama orang lain;-----

Bahwa selanjutnya karena saksi korban ingin penyakitnya sembuh dan suaminya betah di rumah sehingga saksi korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk mengambil bunga 3 (tiga) warna yang berada di halaman rumah saksi korban, setelah mengambil bunga saksi korban menemui terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kembang 3 (tiga) warna dan 1 (satu) botol air aqua ke pinggir sungai dengan cara mengguikuti terdakwa dari arah belakang;-----

Bahwa kemudian saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BH 4837 PM mengikuti terdakwa dari arah belakang menuju ke pinggir sungai, sampai di depan SD Negeri 150 terdakwa dan saksi 2 menghentikan sepeda motor yang di kendainya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi duluan masuk ke jalan pinggir sungai tabir, dan tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi korban yang sudah menunggu di atas sepeda motor di simpang arah menuju ke pinggir sungai tabir, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "disiniiah mak. kan Cuma mandi kembang" lalu terdakwa menjawab "idak mungkin, aku basing bae dengan kau, ikutlah kata mamak, kau hams melakukan ritual itu di tempat angker biar obatnyo mujarab". kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memarkirkan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban di pinggir sungai tabir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik keatas boncengan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh terdakwa dan dengan cara terdakwa membonceng saksi korban pergi menuju ke pinggir sungai tabir, sampai di pinggir sungai tabir terdakwa menghentikan sepeda motor yang sedang di kendainya lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dengan berkata " kau ni kan nak sehat dak, dan mau laki kau betah di rumah" lalu saksi korban menjawab "iyo mak" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "kau mau dimandikan kembang" lalu saksi korban menjawab " iyolah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju saksi korban supaya obatnya meresap, lalu saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata "kenapo dibuka nian, kan biso juga disiram be dari atas", terdakwa berusaha untuk menyakinkan saksi korban dengan berkata "kau ni gak percayo nian dengan kato - kato mamak, gaak mungkin lah mamak macam — macam dengan kau" mendegar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa yakin bahwa tidak akan terjadi apa - apa dengan saksi korban karena antara terdakwa dan saksi korban masih keluarga akhirnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk membuka baju dan bra yang saksi korban pakai pada saat itu, selanjutnya saksi korban menutupi dadanya dengan kain sarung yang saksi korban pakai pada saat itu; Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memandikan saksi korban dengan air dan kembang yang telah saksi korban bawa dari rumah, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba - raba dan mengosok - gosokkan muka, payudara dan seluruh anggota tubuh saksi korban;-----

Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "kain yang kau pakai buka dulu" saksi korban menjawab "untuk apo mak" lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban dengan perkataan " untuk menutupi mata kamu, agar suami kamu tidak melihat cewek — cewek lain", selanjutnya saksi korban karena merasa yakin bahwa terdakwa dapat menyembuhkan penyakit yang sedang di alami oleh saksi korban akhirnya menuruti permintaan terdakwa untuk membuka kain yang pada saat itu di pakai oleh saksi korban, setelah kain di buka oleh saksi korban kemudian terdakwa menutupi mata saksi korban dengan cara mengikatkan kain di kepala saksi korban hingga mata saksi

Halaman 18 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tertutup, selanjutnya terdakwa memandikan lagi saksi korban dengan air yang berada di dalam botol aqua; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban dengan cara memegang bahu kiri saksi korban hingga saksi korban terbaring dengan posisi telentang di atas kain sarung terdakwa diatas tanah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "bukalah color kau tu biar air meresap galo - galo" lalu saksi korban membuka sendiri celana dalam yang di pakainya saksi korban pada saat itu hingga saksi korban dalam keadaan telanjang tidak menggunakan sehelai kain pun yang menutupi tubuh saksi korban , kemudian terdakwa melanjutkan menyirami tubuh saya dengan air yang berada di dalam botol aqua keseluruhan tubuh saksi korban dan dengan menggunakan tangan terdakwa, terdakwa meraba - raba kedua payudara saksi korban dan alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "mamak harus menyetubuhi kamu, biar penyakit kau sehat: selanjutnya saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "wai kalau itu idak lah. mak, nak sehat apo idak biarlah idak", kemudian saksi korban dari posisi berbaring diatas kain terdakwa diatas tanah langsung berdiri dan melepaskan ikatan kain yang berada di kepala dan yang menutupi mata saksi korban , selanjutnya terdakwa memakai kembali kain dan baju saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk lari kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menarik kerah baju yang pada saat itu di pakai oleh saksi korban hingga robek, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan perkataan "pergilah kau nanti kupanggil teman - teman aku, hantu demit dan hantu aek, kau tahu dak aku ni dukun dan laki kau tidak akan balik lagi dengan kau, keluarga kau tidak bakal senang" mendengar perkataan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ketakutan dan dalam keadaan saksi korban ketakutan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas kain terdakwa di atas tanah dalam posisi telentang terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, lalu terdakwa menyingkapkan kain yang di pakai oleh saksi korban ke atas hingga terdakwa dapat melihat alat kelamin saksi korban , setelah itu terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas, lalu terdakwa menciumi pipi, leher dan bibir saksi korban , selanjutnya terdakwa meraba - raba payudara saksi korban , kemudian terdakwa dalam keadaan yang terangsang langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keras kedalam alat kelamin saksi korban , kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa hingga akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air mani / sperma di dalam alat kelamin saksi korban , setelah itu terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban dengan berkata kepada saksi korban dengan perkataan "jangan bilang samo orang, kalo pengen keluarga kau dan laki kau baeik -baik be" setelah itu terdakwa langsung mengantarkan saksi korban ke tempat saksi korban memarkirkan sepeda motor di simpang arah menuju ke pinggir sungai Tabir, selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung pulang ke rumahnya masing – masing ;-----

Bahwa hingga akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban kepada suami saksi korban . Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban , saksi korban dan suami saksi korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban ke Polres merangin untuk di proses secara hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2013 No.Reg.Perkara.PDM-110/Bngko/10/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Perkosaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 285 KUHPidana**, sebagaimana dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol warna merah tanpa Plat dengan les dan dengan Nosin JBH 1E-1183006,noka MH1JBE317CK158757; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo dengan No. Pol BH 4837 PM dan dengan JBE3E-1156338, noka MH1JBH116CK185064 ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;---
 - 1 (satu)helai Bra wanita warna hitam ;-----
 - 1 (satu) helai baju perempuan warna merah ;-----
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita ;-----
 - 2 (dua) helai kain sarung warna hijau ;-----
 - 1 (satu) botol minyak mani gajah yang diletakkan di dalam botol minyak



angin cap kapak ukuran kecil ;-----

Di rampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan
Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **"PERKOSAAN"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol warna merah tanpa
Plat dengan les dan dengan Nosin JBH 1E-1183006, noka
MH1JBE317CK158757,-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4837 PM
dan dengan JBE3E-1156338, noka MH1JBH116CK185064- ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;

- 1 (satu) helai Bra wanita warna hitam ;-----
- 1 (satu) helai baju perempuan warna merah ;-----
- 1 (satu) helai celana dalam wanita ;-----
- 2 (dua) helai kain sarung warna hijau ;-----



- 1 (satu) botol minyak mani gajah yang diletakkan di dalam botol minyak angin cap kapak ukuran kecil ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02.B/Akta.Pid/2013/PN.BK, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut juga Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02.B/Akta.Pid/2013/PN.BK, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 ; -----

Menimbang , bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2013 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 02.B/Akta.Pid/2012/PN.BK ;-----

Halaman 23 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;-----

Memperhatikan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangko Nomor : W5-45/65/HK.07/I/2012 tertanggal 23 Januari 2013 perihal mempelajari berkas perkara, telah diberi kesempatan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 20013 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi (Vide Pasal 236 (2) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima (Vide Pasal 233 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada halaman 34 dengan menyebutkan : Bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan “ melakukan Kekerasan “ adalah membuat orang menjadi pingsan atau lemah dan tidak berdaya lagi sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan ;-----

Bahwa menurut Terdakwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dihubungkan dengan Pasal 89 KUHP seperti tersebut diatas,

Halaman 24 dari 30 halaman.....



maka unsur exensial dari pasal 285 KUHP menurut Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

2. Bahwa apabila dicermati keterangan saksi – saksi korban bila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim, adalah keliru dan tidak benar, karena antara Terdakwa dan korban tidak ada ancaman kekerasan ;-
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko telah salah menerapkan hukum, karena saksi – saksi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan undang undang dengan alasan bahwa saksi – saksi yang ditampilkan dibawah sumpah tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya atau hanya mendengar dari orang lain ;-----
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang tentang pembelaan yang diajukan, akan tetapi memperberat hukuman tanpa alasan – alasan yang kongkrit sehinga lebih menonjol nilai subjektivitas dan perasaan ; -----
5. Bahwa saat Terdakwa dilakukan penyidikan di Polres Merangin, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sedangkan Terdakwa diancam melanggar pasal 285 KUHP yang ancamannya 15 Tahun penjara, oleh karena itu Terdakwa berpendapat penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa bertentangan dengan pasal 56 KUHAP ;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut Terdakwa berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Bangko telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini di Tingkat Banding untuk berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan permohonan banding dapat diterima ;-----

Halaman 25 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor:

XXX/Pid.B/2012/PN.BK tanggal 10 Januari 2013, atau apabila Pengadilan

berpendapat lain, mohon putusan yang meringankan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Januari 2013 Nomor : XXX/Pid.B/2012/PN.BK serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat :-----

- Bahwa memori banding Terdakwa point 1, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bangko halaman 34, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena pasal 89 KUHP adalah memberikan arti istilah kekerasan dalam Undang Undang ; -----
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori banding point 2, menurut Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 34 sampai dengan halaman 37 dan pertimbangan tersebut sudah tepat ;-----
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa point 3, tentang keterangan saksi – saksi maupun bukti lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan Berita Acara persidangan, pembuktian dalam perkara ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KUHP ; -----
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa point 5, dimana Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum di penyidikan sedangkan Terdakwa diancam pasal 285 KUHP ancaman 15 Tahun penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat pernyataan tertanggal 25 Juli 2012 (terlampir dalam berkas) yang menyatakan tidak bersedia atau tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum, demikian juga didepan

Halaman 26 dari 30 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sesuai Berita Acara Persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya keberatan ini pun tidak beralasan ;-----

- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa point 4, yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang tentang pembelaan yang diajukan, akan tetapi memperberat hukuman tanpa alasan yang kongrit, terhadap keberatan ini Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa meskipun Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, keberatan Terdakwa dapat diterima dengan alasan Hakim Tingkat Pertama memperberat hukuman atau menjatuhkan hukuman melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung pertimbangan – pertimbangan yang Cukup;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah cukup berat bagi Terdakwa yang mempunyai tanggungan keluarga dan seorang anak yang masih kecil, dan secara psikologis sudah merupakan pelajaran yang cukup berat dirasakan Terdakwa maupun keluarganya, oleh karena itu telah memenuhi rasa

Halaman 27 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam masyarakat apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal – hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa : -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma saksi korban ;-----
- Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan dapat memperbaiki sikap serta perbuatannya dikemudian hari ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Januari 2013 Nomor : XXX/Pid.B/2012/PN.BK, harus diubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 242 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Halaman 28 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 21 jo Pasal 27 jo Pasal 193 jo Pasal 241 jo Pasal 242
KUHP jo Pasal 285 KUHP dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang berlaku;--

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; --
2. Merobah putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Januari 2013
Nomor : XXX/Pid.B/2012/PN.BK yang dimintakan banding, sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya
sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut untuk
selebihnya;-----
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 3.000. (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2013** oleh
kami **I. KETUT GEDE, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim
Ketua **H. WAHIDI,SH.MH** dan **LINTON SIRAIT, SH.MH** masing – masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor :10/PEN/PID/2013/PT.JBI tanggal 20 Pebruari 2013 untuk
memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

Halaman 29 dari 30 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal
7 Maret 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
anggota serta **ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

1. H. WAHIDI, SH.MH

I. KETUT GEDE, SH.MH

2. LINTON SIRAIT, SH.MH

Panitera Pengganti

ELLY HERLINA

Halaman 30 dari 30 halaman.....